



PUTUSAN

Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : NATALIUS SANTO alias OGOT anak UKOS;
Tempat lahir : Tiang Tanjung;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 26 Desember 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bintawa Rt. 003 Rw. 002 Desa Tiang Tanjung, Kecamatan Mempawah Kabupaten Landak;
A g a m a : Katolik;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- II. Nama lengkap : ANANIAS alias KULOD anak LUKAS LINTU;
Tempat lahir : Elok Asam;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 5 November 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Panderang RT. 006 RW. 004 Desa Nyarumkop, Kecamatan Singkawang Timur;
A g a m a : Protestan;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 10 September 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

- 1.-----
Penyidik, sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
- 2.-----
Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Sbs



3.-----
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018;

4.-----
Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;

5.-----
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;

6.-----
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;

Para Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Sbs tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Sbs tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa I NATALIUS SANTO Als OGOT dan terdakwa II ANANIAS Als KULOD Anak LUKAS LINTU telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Sbs



melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, dan mempergunakan senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Menyatakan terdakwa I NATALIUS SANTO Als OGOT dan terdakwa II ANANIAS Als KULOD Anak LUKAS LINTU selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis lantak yang berwarna Coklat Tua dengan tali sandang warna abu-abu.
- 1 (satu) batang timah dengan panjang ± 6 cm.
- 3 (tiga) gulung kip warna merah yang terdapat bintik bintik hitam.
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis lantak yang berwarna Hijau.

Dirampas Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa I NATALIUS SANTO Als OGOT dan terdakwa II ANANIAS Als KULOD Anak LUKAS LINTU membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan dari Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau pledoi namun mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa telah mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan.

Bahwa terdakwa I NATALIUS SANTO Als OGOT Anak UKOS dan terdakwa II ANANIAS Als KULOD Anak LUKAS LINTU pada hari Senin tanggal 10 September 2018 di lokasi di perkebunan kelapa sawit di depan pos Peringgian, perbatasan antara PT. ANI dengan PT. Multi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Fortune di Desa Sei. Deden Kec. Subah Kab. Sambas yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas , telah “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, dan mempergunakan senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak” yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 09.00 wib Saksi EDI Anak KAMPION , Terdakwa II ANANIAS Als KULOD, Terdakwa I NATALIUS SANTO Als OGOT, dan Sdr RAPIT berangkat dari mes perumahan PT. ANI Divisi satu dengan mengendarai sepeda motor menuju kearah depan Pos Peringgian Perbatasan antara PT. ANI dengan PT. MDF yang mana, Saksi EDI Anak KAMPION membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis lantak dan amunis dan anjing, terdakwa I NATALIUS membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis lantak dan amunis, Terdakwa II ANANIAS membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis lantak dan amunis dengan tujuan berburu di lokasi perkebunan PT MDF yang berada di Kec. Subah, Kab. Sambas.
- Setelah dilakukan penelitian yaitu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api Rakitan unit Jibom Batalyon B Pelopor tanggal 02 Oktober 2018 dari Satuan Brimob Batalyon B Pelopor setelah diuji coba terhadap senjata rakitan tersebut dinyatakan bahwa : dengan kesimpulan : senjata tersebut dapat digolongkan senjata api Rakitan , berjenis Lantak, senjata rakitan ini masih Aktif (layak Pakai) serta bisa digunakan secara manual dan sangat berbahaya bagi orang lain dan si penggunanya.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----

Saksi RAMLI als RAIS BIN DIGUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah sehubungan Para Terdakwa tanpa hak membawa senjata api pada hari Senin tanggal 10 September 2018 di lokasi di perkebunan kelapa sawit di depan pos Peringgian, perbatasan antara PT. ANI dengan PT. Multi Daya Fortune di Desa Sei. Deden Kec. Subah Kab. Sambas, namun saksi kurang mengetahui jam tepatnya, saksi hanya mendapat laporan sekira pukul 12.50 Wib.
- Bahwa terdakwa I NATALIUS SANTO, saksi EDI ANAK KAMPION dan terdakwa II ANANIAS ALS KULOD adalah merupakan karyawan tetap PT. Agro Nusa Investama (ANI) .
- Bahwa senjata api yang dimiliki oleh terdakwa I NATALIUS SANTO, saksi EDI ANAK KAMPION dan terdakwa II ANANIAS ALS KULOD adalah senjata api jenis Lantak.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari terdakwa I NATALIUS SANTO, saksi EDI ANAK KAMPION dan terdakwa II ANANIAS ALS KULOD yang mana mereka bertiga pada saat setelah kejadian melaporkan kepada saksi bahwa korban RAPIT anak KUSAM telah meninggal dunia akibat kelalaian saksi EDI ANAK KAMPION.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 saksi sedang bertugas jaga Pos Satpam Peringgian di Dsn. Senabah Desa Semanga Kec.Sejangkung Kab.Sambas. Sekitar pukul 12.50 wib, datang tiga orang karyawan PT.ANI yang bernama terdakwa I NATALIUS SANTO, saksi EDI ANAK KAMPION dan terdakwa II ANANIAS ALS KULOD ke Pos, dan terdakwa II ANANIAS ALS KULOD memberitahu

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bahwa terdakwa I NATALIUS SANTO OGOT, saksi EDI, dan terdakwa II ANANIAS ALIAS KULOD serta korban RAPIT anak KUSAM habis berburu binatang di lokasi perkebunan kelapa sawit perusahaan PT.Multi Daya Fortuna (PT.MDF) di Desa Sei. Deden Kec. Subah Kab. Sambas, dan korban RAPIT anak KUSAM meninggal dunia akibat tertembak senjata. Kemudian saksi bertanya bagaimana korban RAPIT anak KUSAM bisa tertembak, dijawab oleh bernama terdakwa I NATALIUS SANTO ALIAS OGOT dan terdakwa II ANANIAS ALIAS KULOD bahwa korban RAPIT anak KUSAM tertembak akibat senjata api jenis Lantak yang meletus karena pelatuknya disambar oleh seekor anjing. Setelah mendapat kabar tersebut, saksi langsung meninggalkan Pos serta terdakwa I NATALIUS SANTO ALIAS OGOT, saksi EDI, dan terdakwa II ANANIAS ALIAS KULOD dan langsung mendatangi Chief/Koordinator Satpam PT. ANI yang bernama sdr. SOFIYAN ke rumahnya untuk memberitahu kejadian tersebut. Setelah tiba di rumah sdr. SOFIYAN, saksi meminta sdr. SOFIYAN untuk pergi ke Kantor Kebun PT. ANI untuk menyampaikan berita kejadian tersebut. Setiba saksi dan sdr. SOFIYAN di Kantor Kebun, saksi dan sdr. SOFIYAN langsung menghadap Manager PT. ANI sdr. ROPINUS PANJAITAN dan saksi langsung menceritakan kejadian tersebut. Setelah mendengar kejadian tersebut, sdr.ROPINUS PANJAITAN memerintahkan untuk ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban. Kemudian saksi beserta karyawan lain PT. ANI yakni sdr. VINALIS KORDI, sdr. LAHED, sdr. SUPIPIN, sdr. LATOIF, sdr. AGUS, sdr. JULIANTER PANJAITAN, serta saksi EDI, dan sdr. ANANIAS ALIAS KULOD berangkat menuju lokasi kejadian. Setiba di lokasi, saksi, dkk melihat korban RAPIT Anak KUSAM sudah tidak bernyawa dan dalam keadaan terlentang serta kami juga mendapati senjata api Lantak dan gulungan Kip (pemicu api) yang tergeletak di sekitar tubuh korban. Kemudian korban dibawa kerumah korban di Divisi I PT. ANI Dusun Senabah Desa Semanga Kec. Sejangkung oleh sdr. VINALIS KORDI, sdr. LAHED, sdr. LATOIF, sdr. AGUS, dengan

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sebuah mobil milik manager sdr. ROPINUS PANJAITAN.

- Bahwa Jumlah senjata api jenis Lantak tersebut ada 3 Pucuk.
- Bahwa senjata lantak pertama bercirikan senjata laras panjang dengan badan senapan warna coklat tua dengan tali sandang warna abu-abu, Senjata Lantak kedua bercirikan senjata laras panjang dengan badan senjata warna hijau tanpa tali sandang, dan Senjata Lantak yang ketiga bercirikan senjata laras panjang dengan badan senapan warna coklat muda tanpa tali sandang dan popor senjata dalam keadaan sudah patah.
- Bahwa Senjata Lantak pertama bercirikan senjata laras panjang dengan badan senapan warna coklat tua dengan tali sandang warna abu-abu adalah milik terdakwa I NATALIUS SANTO ALIAS OGOT.
- Bahwa Senjata Lantak kedua bercirikan senjata laras panjang dengan badan senjata warna hijau tanpa tali sandang adalah milik terdakwa II ANANIAS ALIAS KULOD.
- Bahwa Senjata Lantak yang ketiga bercirikan senjata laras panjang dengan badan senapan warna coklat muda tanpa tali sandang dan popor senjata dalam keadaan sudah patah adalah milik saksi EDI anak Kampion.
- Bahwa bahwa ketiga senjata tersebut masih aktif dan bisa digunakan/ditembak.
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar dari saksi EDI anak Kampion ketika diinterogasi awal oleh Kapolsek Subah bahwa korban RAPIT anak KUSAM meninggal akibat letusan dari senjata api Lantak milik saksi EDI anak Kampion, dan yang terdakwa ketahui bahwa pada saat kejadian saksi EDI anak Kampion sedang duduk membelakangi korban RAPIT Anak KUSAM dan senjatanya tergeletak di samping saksi EDI anak Kampion dengan laras mengarah ke belakang menghadap korban RAPIT Anak KUSAM, kemudian seekor anjing yang dibawa saksi EDI anak Kampion untuk berburu tiba-tiba berlari menuju senjata saksi EDI anak Kampion yang



membuat senjata tersebut meletuskan peluru dan menembaki korban RAPIT Anak KUSAM.

– Bahwa Yang saksi ketahui dari cerita saksi EDI anak Kampion, popor senjata tersebut patah akibat hempasan saksi EDI anak Kampion yang mana saksi EDI anak Kampion kesal karena senjatanya meledak karena anjingnya dan menembaki kawannya sendiri.

– Bahwa akibat dari letusan senjata Lantak milik saksi EDI adalah pelurunya mengarah ke korban RAPIT Anak KUSAM dan mengakibatkan korban RAPIT Anak KUSAM meninggal dunia.

– Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali senjata saksi EDI ANAK KAMPION meletus.

– Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa I NATALIUS SANTO ALIAS OGOT, saksi EDI anak Kampion, dan terdakwa II ANANIAS ALIAS KULOD.

– Bahwa terdakwa I NATALIUS SANTO ALIAS OGOT dan terdakwa II ANANIAS ALIAS KULOD tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait senjata api tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SUPIPIN Als. PIPIN Anak PU'ON, telah berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

– Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

– Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah sehubungan Para Terdakwa tanpa hak membawa senjata api pada hari Senin tanggal 10 September 2018 pukul 11. 00 Wib di lokasi di perkebunan kelapa sawit di depan pos Peringgian, perbatasan antara PT. ANI dengan PT. Multi Daya Fortune di Desa Sei. Deden Kec. Subah Kab. Sambas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban karena tertembak senjata api rakitan jenis lantak tersebut adalah sdr. RAPIT PANGAREHO Als. RAPIT.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukan penembakan terhadap Korban RAPIT tersebut karena Saksi tidak berada dilokasi pada saat kejadian, namun berdasarkan keterangan teman Korban RAPIT berburu yaitu Saksi EDI Anak KAMPION kepada Saksi bahwa tertembaknya Korban RAPIT tersebut tidak disengaja, yaitu pada saat Saksi EDI Anak KAMPION sedang beristirahat dan senjatanya disandarkan dipohon yang tumbang, tiba-tiba anjing milik saksi EDI Anak KAMPION melompat kearah senjata tersebut dan meledak sehingga peluru dari senjata tersebut mengenai Korban RAPIT yang posisinya sedang duduk diatas tunggul pohon dibelakang Saksi EDI Anak KAMPION.
- Bahwa Akibat terkena tembakan dari senjata saksi EDI Anak KAMPION tersebut korban RAPIT mengalami luka tembak pada bagian dada sebelah kanan hingga menyebabkan Korban RAPIT meninggal dunia.
- Bahwa pada saat tersebut saksi tidak berada ditempat kejadian, posisi Saksi sedang berada di Pos kantor PT. ANI .
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib saksi RAMLI Als. RAIS (Security PT. ANI) datang kekantor PT. ANI dan langsung menemui Kepala Satpam yaitu saksi SUFIAN langsung masuk keruang saksi SUFIAN, tidak lama kemudian mereka berdua keluar ruangan dan langsung menemui Manager yaitu Sdr. ROPINUS PANJAITAN dirumahnya, Saksi juga ikut kerumah manager dan menanyakan permasalahan yang terjadi kepada Manager dan dijawab Manager bahwa Korban RAPIT tertembak, kemudian Saksi, Sdr. ROPINUS PANJAITAN, Sdr. SUFIAN dan Saksi RAMLI Als. RAIS dan karyawan lainnya berangkat kelokasi kejadian.
- Bahwa yang berangkat kelokasi kejadian yaitu Manager Sdr. ROPINUS PANJAITAN, Sdri. ASTINI bagian Kesehatan, Sdr TOIB dan Sdr. PANJI yaitu supir Manager berangkat

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan mobil, sedangkan Saksi, Kepala Satpam Sdr. SUPIAN, saksi RAMLI Als. RAIS, Sdr. KORDI, Sdr. LAHET, Sdr. AGUS berangkat menggunakan sepeda motor menuju ke Pos Gate Pringgan sambil berkoordinasi, sesampainya di Pos Gate Pringgan Saksi melihat saksi EDI Anak KAMPION, terdakwa I NATALIUS SANTO Als. OGOT dan terdakwa II ANANIAS Als. KULOD sudah menunggu di pos tersebut, selanjutnya kami meminta mereka bertiga mengantarkan kami menuju lokasi kejadian yang berjarak sekitar 3 Km, Saksi membonceng Saksi . EDI Anak KAMPION menuju lokasi kejadian dilokasi kebun PT. MDF Ds. Sungai Deden Kec. Subah Kab. Sambas.

– Bahwa sesampainya dilokasi yang merupakan lahan kebun PT. MDF Ds. Sungai Deden Kec. Subah Kab. Sambas, Saksi melihat tubuh korban RAPIT terbaring dit tanah berbantakan tas warna Hitam dan dalam keadaan terburjur kaku, dan sudah meninggal dunia. Didekat jenazah Korban RAPIT ditemukan 2(dua) pucuk senjata api jenis Lantak yang kondisi 1(satu) pucuk senjata dalam keadaan patah, dan 1(satu) pucuk Senapan angin serta peluru dan kip. Kemudian kami berbagi tugas, ada yang mengumpulkan senjata, ada yang membuat sketsa lokasi kejadian dan ada yang mengevakuasi korban dengan cara diangkat menggunakan tandu. Selanjutnya jenazah Korban RAPIT dibawa ketepian sungai menggunakan mobil Sdr. ROPINUS PANJAITAN dan kemudian dibawa ke RSUD Sambas menggunakan Speed Boat. Selanjutnya Saksi kembali ke pos tempat Saksi berjaga.

– Bahwa pada saat diamankan posisi senjata saksi EDI Anak KAMPION berada didekat jenazah korban dalam keadaan patah menjadi dua bagian, bagian popor diujung kaki kanan korban berjarak 2 meter dan bagian laras senjata disamping kiri korban berjarak 3 meter, senjata terdakwa I NATALIUS SANTO Als. OGOT ditemukan diatas kepala korban sebelah kiri berjarak ± 1 meter, sedangkan untuk senjata terdakwa II ANANIAS Als. KULOD ditemukan diluar areal TKP tepatnya dipinggir jalan kebun dengan posisi ujung



laras mengarah ke tempat kejadian yang berjarak ± 100 meter dari tempat kejadian.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi saksi EDI, terdakwa I NATALIUS SANTO Als. OGOT dan terdakwa II ANANIAS Als. KULOD pada saat tertembaknya Korban RAPIT tersebut karena Saksi tidak berada di lokasi kejadian, namun berdasarkan keterangan Saksi EDI Anak KAMPION kepada Saksi bahwa posisi saksi EDI, terdakwa I NATALIUS SANTO Als. OGOT dan korban RAPIT pada saat berburu tersebut berdekatan dan posisi terdakwa II ANANIAS Als. KULOD agak jauh.
- Bahwa tujuan saksi EDI Anak KAMPION, terdakwa I NATALIUS SANTO Als. OGOT dan terdakwa II ANANIAS Als. KULOD dan Korban RAPIT berada di lokasi lahan kebun milik PT. MDF di Ds. Sungai Deden Kec. Subah adalah untuk berburu binatang.
- Bahwa peralatan yang dibawa mereka antara lain saksi EDI membawa 1(satu) pucuk senjata api laras panjang jenis Lantak dan amunisi (peluru, serbuk mesiu/sendawa dan kip) dan juga membawa seekor anjing, terdakwa I NATALIUS SANTO Als. OGOT membawa 1(satu) pucuk senjata api laras panjang jenis Lantak dan amunisi (peluru, serbuk mesiu/sendawa dan kip), terdakwa II ANANIAS Als. KULOD membawa 1(satu) pucuk senjata api laras panjang jenis Lantak dan amunisi (peluru, serbuk mesiu/sendawa dan kip), sedangkan Korban RAPIT membawa 1 (satu) pucuk senapan angin dan peluru.
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengetahui mereka bertiga ada mempunyai senjata api laras panjang rakitan jenis lantak tersebut, dan Saksi pernah melihat mereka pergi berburu membawa senjata api laras panjang jenis lantak.
- Bahwa senjata lantak tersebut disimpan dimess Saksi . EDI Anak KAMPION, Terdakwa I NATALIUS SANTO Als. OGOT dan Terdakwa II ANANIAS Als. KULOD masing-masing.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi cuaca pada saat kejadian karena Saksi tidak berada di lokasi, namun di pos



tempat Saksi berjaga sedang gerimis dan pada saat mengevakuasi korban Korban RAPIT dilokasi tersebut sedang tidak hujan, namun tanah dan dedaunan masih basah seperti setelah turun hujan, sedangkan kondisi lingkungan disekitar tempat kejadian merupakan hutan yang sudah di steking milik PT. MDF. Terdakwa I NATALIUS SANTO Als. OGOT dan terdakwa II ANANIAS Als. KULOD pada saat ditemui dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh alkohol.

- Bahwa saksi mengenali senjata api yang ditunjukkan oleh pemeriksa, senjata api laras panjang jenis lantak tersebutlah yang Saksi dan teman-teman amankan dari lokasi kejadian penembakan di lahan kebun PT. MDF Ds. Sungai Deden Kec. Subah Kab. Sambas.
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SUPIAN BIN ARSIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah sehubungan Para Terdakwa tanpa hak memiliki, menguasai dan mempergunakan senjata api, amunisi atau bahan peledak lainnya dan karena lalainya mengakibatkan orang mati pada hari Senin tanggal 10 September 2018 di lokasi di perkebunan kelapa sawit di depan pos Peringgian, perbatasan antara PT. ANI dengan PT. Multi Daya Fortune di Desa Sei. Deden Kec. Subah Kab. Sambas.
- Bahwa saat sekarang ini saksi bekerja pada perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. ANI yang beralamat di Desa

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas selaku Koordinator Lapangan Security PT. ANI 3 (Agro Nusa Investama) sejak tahun 2007 sampai sekarang.

- Bahwa yang menjadi korban karena tertembak senjata api rakitan jenis lantak tersebut adalah korban RAPIT anak KUSAMPANGAREHO Als. RAPIT, laki-laki, umur 38 tahun alamat Ds. Pa'upat Kec. Sengah Temila Kab. Landak.
- Bahwa peristiwa tertembaknya Korban RAPIT anak KUSAMitu terjadi pada hari Senin, tanggal 10 September 2018 pukul 11. 00 Wib di lahan perkebunan sawit PT.MDF yang berada di Ds. Sungai Deden Kec.Subah Kab. Sambas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukan penembakan terhadap Korban RAPIT anak KUSAM tersebut karena saksi tidak berada dilokasi pada saat kejadian, namun berdasarkan keterangan teman Korban RAPIT anak KUSAM berburu yaitu Saksi EDI, terdakwa I NATALIUS SANTO dan terdakwa II ANANIAS Als. KULOD bahwa tertembaknya Korban RAPIT anak KUSAM tersebut tidak disengaja, yaitu pada saat Saksi EDI sedang beristirahat dan senjatanya disandarkan dipohon yang tumbang, tiba-tiba anjing milik Saksi EDI melompat kearah senjata tersebut dan meledak sehingga peluru dari senjata tersebut mengenai korban RAPIT anak KUSAM yang posisinya sedang duduk diatas tunggul pohon dibelakang Saksi EDI.
- Bahwa akibat terkena tembakan dari senjata saksi EDI tersebut Korban RAPIT anak KUSAM mengalami luka tembak pada bagian dada sebelah kanan hingga menyebabkan Korban RAPIT anak KUSAM meninggal dunia.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan korban RAPIT dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya hanya sebatas rekan kerja karena kami sama-sama bekerja di PT. ANI yang mana korban RAPIT anak KUSAM tersebut menjabat selaku SRFC (Senior File Conductor), sedangkan Saksi EDI, terdakwa I NATALIUS SANTO dan terdakwa II ANANIAS Als. KULOD merupakan karyawan PT. ANI.

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa, bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 11.30 Wib saksi meninggalkan Pos 3 PT. ANI untuk beristirahat dimess perusahaan G6 Fase 1, kemudian sekira pukul 13.00 Wib datang saksi RAMLI Als. RAIS (Security PT. ANI) ke mess saksi dan mengatakan bahwa ada masalah besar, dan saksi tanyakan ada masalah apa, saksi RAMLI Als. RAIS menjawab ada masalah besar dan tidak bisa disampaikan di mess tersebut dan akan disampaikannya dikantor. Kemudian saksi dan saksi RAMLI Als. RAIS langsung menuju kekantor PT. ANI 3, setelah sampai dikantor tersebut saksi RAMLI Als. RAIS menyampaikan bahwa sekira pukul 12.40 Wib Saksi RAMLI Als. RAIS yang berjaga di Pos Satpam didatangi saksi EDI, terdakwa I NATALIUS SANTO dan terdakwa II ANANIAS Als. KULOD yang melaporkan bahwa korban RAPIT anak KUSAM tertembak dan mereka meminta bantuan untuk mengevakuasi korban.

– Bahwa Setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung menuju kerumah Manager PT. ANI 3 yaitu Sdr. ROPINUS PANJAITAN dan melaporkan kejadian tersebut dan meminta agar Sdr. ROPINUS PANJAITAN berkoordinasi dengan pihak keamanan, selanjutnya Sdr. ROPINUS PANJAITAN menelfon petugas Kepolisian Polsek Subah dan melaporkan kejadian tersebut. Selanjutnya saksi Sdr. ROPINUS PANJAITAN, beberapa orang satpam dan karyawan PT. ANI menuju ke Pos Gate Pringgian sambil berkoordinasi via telfon dengan Polsek Subah, sesampainya di Pos Gate Pringgian saksi melihat saksi EDI, terdakwa I NATALIUS SANTO dan terdakwa II ANANIAS Als. KULOD sudah menunggu di pos tersebut, selanjutnya mereka bertiga mengantarkan kami menuju lokasi kejadian yang berjarak sekitar 3 Km, sesampainya dilokasi yang merupakan lahan kebun PT. MDF Ds. Sungai Deden Kec. Subah Kab. Sambas, saksi melihat tubuh korban RAPIT anak KUSAM terbaring ditanah berbantakan tas warna Hitam dan dalam keadaan terbujur kaku, dengan muka pucat, ada noda darah pada hidung dan mulut dan sudah meninggal dunia. Selanjutnya

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenazah korban RAPIT anak KUSAM dibawa ketepian sungai menggunakan mobil Sdr. ROPINUS PANJAITAN dan kemudian dibawa ke RSUD Sambas menggunakan Speed Boat. Setelah itu saksi EDI, terdakwa I NATALIUS SANTO dan terdakwa II ANANIAS Als. KULOD diamankan di kantor PT. ANI 3 beserta senjata api laras panjang jenis lantak yang mereka gunakan sambil menunggu petugas Polsek Subah datang, setelah Kapolsek Subah datang bersama anggotanya saksi bersama – sama membawa ketiga orang tersebut dan senjatanya dibawa ke Polres Sambas.

– Bahwa saksi tidak mengetahui posisi saksi EDI, terdakwa I NATALIUS SANTO dan terdakwa II ANANIAS Als. KULOD pada saat tertembaknya Korban RAPIT anak KUSAM tersebut karena terdakwa tidak berada di lokasi kejadian, namun berdasarkan keterangan Saksi EDI, terdakwa I NATALIUS SANTO dan terdakwa II ANANIAS Als. KULOD kepada terdakwa bahwa posisi Saksi EDI, terdakwa I NATALIUS SANTO dan Korban RAPIT anak KUSAM pada saat berburu tersebut berdekatan dan posisi terdakwa II ANANIAS Als. KULOD agak jauh.

– Bahwa Sepengetahuan saksi peralatan yang dibawa mereka antara lain Saksi EDI membawa 1(satu) pucuk senjata api laras panjang jenis Lantak dan amunisi (peluru, serbuk mesiu/sendawa dan kip) dan juga membawa seekor anjing, Terdakwa I NATALIUS SANTO membawa 1(satu) pucuk senjata api laras panjang jenis Lantak dan amunisi (peluru, serbuk mesiu/sendawa dan kip), Terdakwa II ANANIAS Als. KULOD membawa 1(satu) pucuk senjata api laras panjang jenis Lantak dan amunisi (peluru, serbuk mesiu/sendawa dan kip), sedangkan Korban RAPIT anak KUSAM membawa 1 (satu) pucuk senapan angin dan peluru.

– Bahwa sepengetahuan saksi senjata api laras panjang rakitan jenis lantak dan amunisi tersebut adalah milik mereka sendiri.

– Bahwa sepengetahuan saksi senjata tersebut mereka peroleh dengan cara membeli, namun dari siapa mereka membeli senjata tersebut saksi tidak mengetahui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui mereka bertiga ada mempunyai senjata api laras panjang rakitan jenis lantak tersebut, dan saksi sering melihat mereka pergi berburu membawa senjata api laras panjang jenis lantak tersebut.
- Bahwa, pada saat diamankan posisi senjata Saksi EDI berada didekat jenazah korban dalam keadaan patah menjadi dua bagian, bagian popor diujung kaki kanan korban berjarak 2 meter dan bagian laras senjata disamping kiri korban berjarak 3 meter, senjata terdakwa I NATALIUS SANTO Als. OGOT ditemukan diatas kepala korban sebelah kiri berjarak ± 1 meter, sedangkan untuk senjata Terdakwa II ANANIAS Als. KULOD ditemukan diluar areal TKP tepatnya dipinggir jalan kebun dengan posisi ujung laras mengarah ke tempat kejadian yang berjarak ± 100 meter dari tempat kejadian.
- Bahwa berdasarkan Saksi EDI bahwa senjata tersebut patah karena dipukulkannya pada pohon karena Saksi EDI merasa kesal atas tertembaknya Korban RAPIT anak KUSAM oleh senjata tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi cuaca pada saat kejadian karena saksi tidak berada dilokasi, namun di mess saksi pada saat tersebut sedang turun hujan dan pada saat mengevakuasi korban Korban RAPIT anak KUSAM dilokasi tersebut sedang tidak hujan, namun tanah dan dedaunan masih basah seperti setelah turun hujan, sedangkan kondisi lingkungan merupakan hutan yang sudah di steking milik PT. MDF.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, berdasarkan keterangan saksi EDI, terdakwa I NATALIUS SANTO Als. OGOT, terdakwa II ANANIAS Als. KULOD bahwa tidak ada orang lain yang berburu dilokasi tersebut.
- Bahwa saksi mengenalinya. Orang itulah yang yang saksi temukan dilokasi lahan PT. MDF Ds. Sungai Deden Kec. Subah dalam keadaan meninggal dunia akibat tertembak oleh senjata api.

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali senjata api laras panjang jenis lantak warna tersebutlah yang saksi dan teman-teman amankan dari lokasi kejadian penembakan di lahan kebun PT. MDF Ds. Sungai Deden Kec. Subah Kab. Sambas.
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi EDI Anak KAMPION, telah berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tanpa hak memiliki, menguasai dan mempergunakan senjata api, amunisi atau bahan peledak lainnya dan karena lalainya mengakibatkan orang mati pada hari Senin tanggal 10 September 2018 pukul 11. 00 Wib di lokasi di perkebunan kelapa sawit di depan pos Peringgian, perbatasan antara PT. ANI dengan PT. Multi Daya Fortune di Desa Sei. Deden Kec. Subah Kab. Sambas.
- Bahwa Saksi mengenali Sdr. RAPIT karena kami bersama- sama bekerja di PT. ANI, untuk Sdr. RAPIT menjabat selaku SRFC (Senior File Conductor) Divisi I, antara saksi dan Sdr. RAPIT tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa senjata api tersebut adalah milik saksi, saksi mendapat senjata api tersebut dengan saksi membeli dengan seseorang yang saksi lupa namanya yang beralamat di Ds. Jambu Kec. Sajad Kab. Sambas pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk membawa dan menggunakan senjata api rakitan jenis lantak itu.

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa senjata api rakitan jenis lantak warna coklat muda milik saksi yang sebelumnya sudah Saksi isi 2 (dua) buah amunisi dan saksi letakan di tanah dengan posisi laras di atas batang mengarah kebelakang saksi pada saat rekan saksi yakni Terdakwa I NATALIUS SANTO menembak monyet menggunakan senjata lantak miliknya namun tidak kena dan menyebabkan monyet itu melompat sehingga anjing buruan yang saksi bawa yang sedang berada sebelah kiri tresangka melompat ke arah sebelah kanan saksi hendak mengejar monyet itu namun terinjak pada senjata api rakitan jenis lantak yang saksi simpan disebelah kanan saksi yang mengakibatkan senjata tersebut meletus bersamaan mengeluarkan 2 (dua) buah amunisi yang berada di dalamnya hingga menyebabkan rekan saksi Sdr. RAPIT yang sedang duduk dibelakang saksi dengan jarak 3 (tiga) meter dibelakang saksi mengalami 2 (dua) luka tembak pada dada sebelah kanannya hingga menyebabkan ianya meninggal dunia.
- Bahwa korban Rapiit mengalami luka tembak 2 (dua) buah di dada sebelah kanannya sehingga mengeluarkan darah sehingga menyebabkan korban RAPIT meninggal dunia.
- Bahwa saksi berburu monyet bersama- sama dengan terdakwa I NATALIUS SANTO, terdakwa II ANANIAS Als KULOD dan korban RAPIT, saksi, terdakwa I NATALIUS SANTO dan terdakwa II ANANIAS Als KULOD masing-masing membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis lantak sedangkan Sdr. RAPIT membawa senapan angin.
- Bahwa cara menggunakan (menembakkan) senjata api laras panjang jenis lantak itu adalah dengan terlebih dahulu memasukan mesiu secukupnya kedalam laras senjata menggunakan takaran yang biasanya terbuat dari plastik atau bambu kecil kemudian masukan sabut/ serabut kelapa pada bagian laras senjata setelah mesiu didalam laras dipadatkan dengan menekan mesiu dalam laras menggunakan besi panjang, setelah padat dimasukan 2 (dua) buah amunisi yang terbuat dari timah kedalam laras dan masukkan kembali sabut/ serabut kelapa dan ditekan



menggunakan besi panjang dengan dengan tujuan agar amunisi itu tidak jatuh pada saat dibawa, dan pasang KEP JEPANG pada bawah pelatuk senapan, selanjutnya pelatuk senjata lantak tersebut ditegangkan dengan cara ditarik ke arah atas menggunakan jari jempol, kemudian bidik ke arah sasaran dan tarik triger dengan cari telunjuk sehingga senjata meledak dan amunisi keluar dari dalam laras.

– Bahwa kelengkapan yang saksi bawa dan gunakan adalah berupa senjata api rakitan jenis lantak, amunisi yang terbuat dari timah pemberat pancing yang berbentuk bulat, dikarenakan timah pemberat pancing itu besar dan tidak masuk dalam laras jadi saksi perkecil lagi dengan cara dbelah dua dan di pukul- pukul dengan palu sehingga berbentuk bulat, serabut/ sabut kelapa, bubuk mesiu, kep jepang, perlu saksi jelaskan bahwa amunisi yang saksi bawa pada saat berburu pada hari Senin, tanggal 10 September 2018 di lokasi perkebunan kelapa sawit PT. MDF (Multi Daya Fortuna) Ds. Sungai Deden Kec. Subah Kab. Sambas adalah sebanyak 20 butir yang mana 2 (dua) butir sudah saksi tembakkan pertama kali, sedangkan 2 (dua) butir lagi yang tertembak mengenai korban RAPIT.

– Bahwa untuk timah pemberat pancing saksi beli sekitar 1 (satu) bulan yang lalu di salah satu toko pasar sambas yang saksi lupa nama tokonya dengan harga Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per Kg, untuk bubuk mesiu dan kep jepang saksi beli sekitar 1 (satu) bulan yang lalu di salah satu toko di pasar Bengkayang yang saksi lupa namanya.

– Bahwa barang- barang itu Saksi buang di tempat kejadian perkara sesaat setelah peristiwa tertembaknya korban RAPIT.

– Bahwa terakhir kali saksi menembakkan senjata api rakitan jenis lantak milik saksi itu sekira 10 menit sebelum tertembaknya Sdr. RAPIT dimana pada saat itu saksi membidik dan menembak monyet di pohon kayu namun tidak kena, setelah itu saksi mengisi kembali senjata api rakitan jenis lantak milik saksi itu agar siap untuk ditembakkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anjing tersebut adalah milik saksi dan memang sering saksi bawa pada saat saksi berburu, anjing tersebut saksi pelihara selama ± 4 (empat) tahun yang lalu dan anjing tersebut memang aktif pada saat saksi bawa untuk berburu.
- Bahwa Sdr. BURHAN merupakan pemilik seluruh peralatan yang kami gunakan untuk melakukan penambangan emas dan Sdr. BURHAN juga ikut bekerja menyelam dalam kegiatan penambangan tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi biasanya berburu 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan dengan menggunakan senjata api rakitan jenis lantak milik saksi yang lama namun sekarang sudah rusak, karena senjata yang lama rusak maka saksi beli lagi senjata rakitan jenis lantak yang baru, untuk senjata yang baru saksi beli itu saksi gunakan sebanyak 1 (satu) kali untuk berburu.
- Bahwa saat itu saksi sedang duduk di atas pohon kayu yang tumbang dan meletakkan senjata api rakitan jenis lantak yang siap tembak saksi disebelah kanan saksi dengan cara menyandarkan senjata api rakitan jenis lantak itu di atas kayu yang saksi duduki dengan laras mengarah kebelakang, terdakwa I NATALIUS SANTO berdiri sebelah kiri dengan jarak ± 4 (empat) m setelah menembak monyet di atas pohon, korban RAPIT duduk di atas tunggul kayu dibelakang saksi dengan jarak ± 3 (tiga) meter, sedangkan terdakwa II ANANIAS Als KULOD saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya, dan anjing berburu saksi berada sebelah kiri saksi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 09.00 wib saksi, terdakwa II ANANIAS Als KULOD, terdakwa I NATALIUS SANTO dan korban RAPIT berangkat dari mes perumahan PT. ANI Divisi satu dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah depan pos peringgian perbatasan antara PT. ANI dengan PT. MDF yang mana saksi, terdakwa II ANANIAS Als KULOD, terdakwa I NATALIUS SANTO masing- masing membawa 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis lantak dan korban RAPIT membawa 1 (satu) pucuk sepanan angin yang mana pada

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu kondisi senjata jenis lantak sudah ada amunisinya namun belum kami pasang KEP (pemicu api) sebelum kami masuk ke dalam hutan tersebut kami sudah memasang KEP (pemicu api) di senjata jenis lantak milik kami masing-masing kemudian saksi, terdakwa II ANANIAS Als KULOD, terdakwa I NATALIUS SANTO dan Sdr. RAPIT berjalan menuju kedalam ± 2 km kami mendengar gonggongan anjing saksi, kami pun berpecah mengepung monyet yang berada di atas pohon setelah itu, pada saat itu posisi saksi dan terdakwa I NATALIUS SANTO berdekatan, kemudian saksi melihat monyet buruan kami dan menembakkan senjata lantak milik saksi namun tidak kena dan saksi isi lagi amunisi tersebut sebanyak 2 (dua) buah amunisi dan langsung pasang kep di palatuk senjata setelah itu saksi mendengar suara tembakan senapang angin yang digunakan oleh Sdr. RAPIT tidak lama kemudian saksi juga mendengar suara tembakan senapang jenis lantak milik terdakwa II ANANIAS Als KULOD kemudian saksi mendengar anjing milik saksi tersebut menggonggong tepat di posisi korban RAPIT dan saksi dan terdakwa I NATALIUS SANTO menghampiri korban RAPIT dan monyet yang menjadi sasaran kami pun lari sehingga kami bersama-sama mengejar monyet tersebut hingga menyebrangi jalan yang baru digusur setelah itu terdakwa I NATALIUS SANTO melihat monyet itu berhenti di sebatang kayu setelah saksi pun datang dan menghampirinya dan saat itu Sdr. RAPIT berada di posisi depan Saksi dan Terdakwa I NATALIUS SANTO setelah itu Terdakwa I NATALIUS SANTO pun menembak monyet tersebut namun tidak kena Terdakwa I NATALIUS SANTO pun mengisi amunisi senjata miliknya, kemudian saksi duduk di pohon kayu yang tumbang dan menyandarkan senjata api rakitan jenis lantak yang sudah siap ditembakkan di sebelah kanan saksi dengan laras mengarah ke belakang, sedangkan anjing saksi berada di sebelah kiri saksi dan berkata kepada terdakwa I NATALIUS SANTO "Tembak aja GOT aku dah capek, kena-kena nembaknya" dan korban RAPIT duduk di tunggul kayu yang terletak di belakang saksi sekitar ± 3 m, setelah selesai

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi amunisi terdakwa I NATALIUS SANTO menembak monyet menggunakan senjata lantak miliknya yang menyebabkan monyet itu melompat/ melarikan diri melihat hal itu anjing milik saksi yang berada di sebelah kiri saksi melompat ke arah kanan saksi mengejar monyet itu namun terinjak pada senjata lantak yang saksi simpan di sisi kanan saksi yang mengakibatkan senjata tersebut meletus bersamaan mengeluarkan 2 (dua) buah amunisi sehingga mengenai Sdr. RAPIT pada bagian dada sebelah kanan nya, kemudian Sdr. RAPIT pun teriak sambil berkata “saksi kena tembak” sambil berlari menuju saksi dan Terdakwa I NATALIUS SANTO pada saat itu terdakwa I NATALIUS SANTO langsung merangkul dan melihat bahwa Sdr. RAPIT mengeluarkan darah pada bagian dada sebelah kanannya, saat itu terdakwa I NATALIUS SANTO memeluk korban RAPIT dalam posisi duduk terdakwa I NATALIUS SANTO tetap memeluk korban RAPIT dari belakang dan berteriak minta tolong dan saksi memijit kaki korban RAPIT, setelah itu sekira 2 (dua) menit korban RAPIT pun sudah tidak bernafas lagi kemudian saksi memukulkan senjata saksi ke pohon kayu karena saksi kesal hingga popor senjata lantak milik saksi itu patah dan saksi melemparkan tas pinggang saksi yang berisi amunisi, bubuk mesiu serta kep jepang di hutan itu, selanjutnya terdakwa I NATALIUS SANTO membaringkan Sdr. RAPIT dan saksi meletakkan tas milik terdakwa I NATALIUS SANTO untuk menjadi alas kepala Sdr. RAPIT, kemudian terdakwa I NATALIUS SANTO Asl OGOT yang sambil menangis dan saksi keluar ke jalan yang baru dibuka dan berteriak memanggil terdakwa II ANANIAS Als KULOD yang berpisah dari kami mengejar buruan monyet yang lain, tidak lama kemudian datang terdakwa II ANANIAS Als KULOD dan bertanya “kenapa?” dan saksi jawab “bahaya kita kawan kita sudah tidak ada” dan terdakwa I NATALIUS SANTO berkata “Pak RAPIT sudah tidak ada”, setelah itu terdakwa II ANANIAS Als KULOD langsung menembakkan senjata api rakitan jenis lantak untuk mengosongkan senjatanya dan melemparkan senjata itu di jalan yang baru

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuka itu, kemudian saksi mengajak terdakwa I NATALIUS SANTO dan terdakwa II ANANIAS Als KULOD untuk pergi ke pos peringgian untuk meminta bantuan kepada satpam yang berjaga di pos tersebut, setelah itu saksi meminta bantuan kepada satpam itu yang bernama Sdr. RAIS untuk membantu kami korban RAPIT dari dalam hutan itu, setelah beberapa security datang membantu saksi dan terdakwa II ANANIAS Als KULOD menunjukkan dimana keberadaan jenazah korban RAPIT sedangkan terdakwa I NATALIUS SANTO menunggu di Pos peringan setelah berhasil dibawa keluar saksi, Terdakwa I NATALIUS SANTO dan terdakwa II ANANIAS Als KULOD dibawa ke pos satpam untuk di mankan dan saksi bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saksi setelah itu saksi, terdakwa I NATALIUS SANTO dan terdakwa II ANANIAS Als KULOD dibawa ke Kepolisian Resor Sambas untuk mempertanggung jawabkan kelalaian saksi.

– Bahwa saat itu senjata saksi dalam keadaan biasa belum di kokang, saksi menjelaskan bahwa senjata api rakitan jenis lantak milik saksi itu tidak ada kunci pengaman, namun untuk mengamankan senjata itu biasanya dibagian pelatuk yang sudah terpasang kep jepang di alas dengan daun atau karet, pada saat itu senjata saksi sudah saksi alas dengan daun.

– Bahwa saksi mengenali foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa, foto tersebut adalah foto korban RAPIT yang meninggal karena tertembak senjata api rakitan jenis lantak milik saksi pada hari Senin, tanggal 10 September 2018 sekira pukul 11. 25 Wib di lokasi perkebunan kelapa sawit PT. MDF (Multi Daya Fortuna) Ds. Sungai Deden Kec. Subah Kab. Sambas.

– Bahwa senjata api rakitan jenis lantak warna coklat muda dengan popor dalam keadaan patah itu adalah milik saksi yang meledak setelah di injak oleh anjing milik saksi sehingga mengenai Sdr. RAPIT dan mengakibatkan Sdr. RAPIT meninggal dunia.

– Bahwa terdakwa I ANANIAS Als KULOD Anak LUKAS LINTO dan terdakwa II NATALIUS SANTO Als OGOT Anak UKOS adalah orang yang bersama-sama dengan saksi

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Sbs



berburu hewan menggunakan senjata api rakitan laras panjang jenis lantak di lokasi perkebunan kelapa sawit PT. MDF Desa Sei Deden (SP.B) Kec. Subah Kab. Sambas. Pada saat berburu, kami masing-masing membawa senjata api laras panjang rakitan jenis lantak.

– Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis lantak warna coklat itu adalah milik terdakwa I NATALIUS SANTO dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis lantak warna hijau adalah milik terdakwa II ANANIAS Als KULOD senjata api rakitan itu yang mereka gunakan pada saat berburu monyet pada hari Senin tanggal 10 September di lokasi perkebunan kelapa sawit PT. MDF Desa Sei Deden Kec. Subah Kab. Sambas.

– Bahwa perbuatan para terdakwa dan saksi sendiri tersebut dilakukan tanpa ijin dan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau ade charge.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. NATALIUS SANTO Als OGOT Anak UKOS pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

•-----

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 pukul 11. 00 Wib telah membawa senjata api di lokasi di perkebunan kelapa sawit di depan pos Peringgian, perbatasan antara PT. ANI dengan PT. Multi Daya Fortune di Desa Sei. Deden Kec. Subah Kab. Sambas tanpa ijin.

•-----

Bahwa (1 (satu) pucuk senjata berwarna coklat tua dengan popor terbuat dari kayu dan dilengkapi dengan tali selempang berikut Kip dan timah yang selanjutnya dipotong untuk menjadi peluru) yang diperlihatkan pemeriksa adalah senjata api miliknya.



.....

Bahwa terdakwa memiliki senjata api tersebut dengan cara membeli senjata tersebut sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, dimana senjata tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal di pasar Kecamatan Subah dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

.....

Bahwa bahan-bahan yang diperlukan untuk menggunakan senjata api jenis lantak tersebut adalah : Kip, bubuk sendawa (mesiu), dan peluru yang biasanya terbuat dari timah untuk pemberat pancing.

.....

Bahwa terdakwa I mengenali barang berupa 3 (tiga) gulung kip berwarna merah, 1 (satu) batangan timah dengan panjang \pm 6 cm yang ditunjukkan pemeriksa adalah barang kepunyaan Terdakwa, dimana 1 (satu) gulungan kip tersebut dipergunakan untuk pemicu api, sedangkan 1 (satu) batang timah ukuran \pm 6cm akan dipotong dengan parang untuk selanjutnya dibentuk menjadi bulat dan selanjutnya di jadikan peluru.

.....

Bahwa peluru untuk tersebut Terdakwa beli di Pasar Sambas di toko pancing, dimana pelurunya adalah merupakan timah pemberat yang dipergunakan untuk memancing, sedangkan kip Terdakwa peroleh dengan cara membeli di pasar Sambas namun Terdakwa tidak mengetahui nama tokonya, dimana Kip tersebut biasanya dipergunakan untuk maenan tembak-tembakkan anak-anak, sedangkan mesiu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara menitip kepada saksi EDI untuk membelikannya, dan Terdakwa tidak mengetahui dimanakah mesiu tersebut dibeli.

.....

Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api tersebut adalah untuk memiliki dan disimpan dan selanjutnya untuk Terdakwa pergunakan sewaktu-waktu untuk berburu babi atau monyet.

.....

Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) pucuk senjata lantak tersebut termasuk kategori senjata api.



.....
Bahwa sehari-hari 1 (satu) pucuk senjata lantak tersebut Terdakwa menerangkan simpan di barak milik (tempat tinggal) Terdakwa.

.....
Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api tersebut sudah sering Terdakwa pergunakan untuk berburu dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis lantak tersebut sudah sering Terdakwa tembakan.

.....
Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api tersebut masih aktif dan masih dapat dipergunakan.

.....
Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis lantak milik Terdakwa tersebut Terdakwa pergunakan untuk menembak 1 (satu) ekor monyet namun tidak kena.

.....
Bahwa cara menggunakan (menembakkan) senjata api laras panjang jenis lantak itu adalah dengan terlebih dahulu mengisi sendawa (bubuk peledak) secukupnya dari ujung laras senjata kemudian memasukkan sabut kelapa dan mendorongnya dengan besi panjang yang kecil dengan tujuan agar bubuk sendawa tidak tumpah kemudian memasukkan peluru timah dan mendorongnya dengan besi panjang ukuran kecil (yang biasanya ada pada senjata) setelah itu dimasukkan kembali sabut kelapa dengan tujuan menahan peluru agar tidak jatuh dan mendorong menggunakan besi panjang yang kecil hingga sampai ke peluru yang dimasukkan. selanjutnya Terdakwa mengokang senjata dan memasang kep/pemicu yang diikatkan pada tempat kip, baru senjata tersebut siap untuk digunakan dan untuk menembakannya selanjutnya tinggal menekan penarik (Trigger) ditarik menggunakan jari telunjuk dan senjata tersebut akan menembakkan pelurunya.

.....
Bahwa selain Terdakwa pada saat kami berburu ada orang lain yang memiliki dan menggunakan senjata api jenis lantak tersebut, yaitu saksi EDI ANAK KAMPION dan terdakwa II ANANIAS ALS KULOD.



.....
Bahwa terdakwa I mengenali (1 (satu) pucuk senjata lantak berwarna bodi hijau) yang ditunjukkan pemeriksa, senjata lantak tersebut adalah milik terdakwa II ANANIAS Als KULOD.

.....
Bahwa terdakwa I tidak mengetahui dari manakah saksi EDI ANAK KAMPION dan terdakwa II ANANIAS ALS KULOD LUKAS LINTU memperoleh senjata tersebut.

.....
Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa , saksi EDI, terdakwa II ANANIAS KULOD dan korban RAPIT berangkat dari perumahan PT. ANI (perusahaan kebun kelapa sawit) menggunakan motor Terdakwa , korban RAPIT menggunakan motor sendiri dan saksi EDI dan terdakwa II ANANIAS KULOD berboncengan satu motor milik , terdakwa II ANANIAS KULOD dengan tujuan berburu di lokasi perkebunan PT. MDF yang berada di Kec. Subah Kab. Sambas dengan masing-masing membawa senjata api rakitan laras panjang jenis lantak dan sdr. RAPIT menggunakan senjata senapan angin. Setelah kami sampai di lokasi kami mempersiapkan senjata kami masing-masing untuk siap pakai lalu masuk kehutan sejauh + 2 (dua) kilometer dan mendengar gonggongan anjing yang berarti anjing tersebut melihat sesuatu yang menurut kami itu adalah binatang buruan dan kami langsung berpecah mencari sasaran masing-masing setelah itu Terdakwa dan saksi EDI melihat seekor monyet berada diatas kayu kemudian saksi EDI langsung mengambil posisi untuk menembak dan mencoba menembak monyet tersebut namun tidak mengenainya hingga monyet langsung lari dan kemudian saksi EDI ANAK KAMPION langsung mengisi kembali senjatanya dengan peluru sebanyak 2 (dua) butir, setelah itu kami mendengar tembakan dari senapan korban RAPIT dan gonggongan anjing lalu kami langsung menghampirinya dan melihat korban RAPIT sedang menembak monyet namun monyetnya lari dan kami pun mengejanya hingga menyebarang jalan CR sehingga kami terpisah dengan II ANANIAS KULOD sedangkan terdakwa, saksi EDI dan korban RAPIT terus mengejar monyet tersebut hingga bersembunyi disebuah batang pohon dan

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menembak namun tidak mengenai dan saksi EDI menghampiri dan duduk diatas batang kayu yang telah tumbang di sebelah kanan terdakwa dengan jarak + 4 M sedangkan senjatanya diletakkan di samping sebelah kanan dan disandarkan ke batang kayu yang tumbang tersebut dengan posisi laras sedikit keatas dan disebelah kirinya duduk anjing milik saksi EDI, kemudian korban RAPIT datang datang menghampiri kami dengan mengatakan "mana monyetnya, lalu Terdakwa jawab "itu bah diatas pohon itu" pada saat Terdakwa mengisi amunisi senjata korban RAPIT menghampiri kami dan duduk diatas tunggul kayu dibelakang saksi EDI yang berjarak + 3 M lalu saksi EDI mengatakan kepada terdakwa "tembak saja kamu, kena-kena nembaknya" yang artinya menyuruh terdakwa untuk menembak monyet itu dan jangan sampai melenceng. Kemudian terdakwa mengambil posisi menembak pada saat terdakwa menembak monyet tersebut tiba-tiba seekor anjing yang sebelumnya telah kami berlari dari samping kiri saksi EDI untuk mengejar monyet tersebut dikarenakan monyet yang Terdakwa tembak tidak kena dan melompat ke pohon yang lain. pada saat anjing tersebut berlari dari samping kiri saksi EDI memijak senjata milik saksi EDI ANAK KAMPION dan langsung meledak dan korban RAPIT ANAK KUSAM yang mana posisi senjata saksi EDI tersebut terletak di tanah dengan laras senjata kearah belakang yang pada saat tersebut korban RAPIT berada dibelangnya kemudian korban RAPIT berteriak "aduh, Terdakwa kena tembak" Terdakwa dan saksi EDI langsung menghampirinya dan memeluknya, melihat ada tembakan pada bagian dada sebelah kanannya Terdakwa langsung berteriak minta tolong dengan posisi sdr. RAPIT Terdakwa sandarkan di bahu Terdakwa sedangkan saksi EDI memijat kakinya lalu dengan penuh emosi saksi EDI mengambil senjatanya dan dipukulkan ke batang kayu yang menyebabkan popor senjata miliknya patah kemudian Terdakwa memanggil terdakwa I ANANIAS ALAS KULOD untuk menghampiri kami dan terdakwa II ANANIAS ALS KULOD bertanya "kenapa lalu Terdakwa jawab korban RAPIT kena senjata" mengetahui korban RAPIT meninggal sdr. KULOD menembakkan senjatanya keatas dan membuangnya dijalan CR dekat kejadian tersebut. Setelah itu kami meminta bantuan kepada

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satpam PT. ANI untuk membawa jenazah sdr. RAPIT ANAK KUSAM ke rumah sakit dan Terdakwa saksi EDI ANAK KAMPION, terdakwa II ANANIAS Als KULOD di bawa petugas Kepolisian ke Polsek Subah selanjutnya dibawa petugas Kepolisian ke Mapolres Sambas.

Bahwa Terdakwa , saksi EDI ANAK KAMPION dan terdakwa II ANANIAS Als KULOD tidak memiliki ijin untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan senjata api jenis antak tersebut.

Terdakwa II. ANANIAS Als KULOD Anak LUKAS LINTU pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa ditangkap oleh anggota polisi sehubungan dengan masalah tanpa hak membawa senjata api pada hari Senin tanggal 10 September 2018 pukul 11. 00 Wib di lokasi di perkebunan kelapa sawit di depan pos Peringgian, perbatasan antara PT. ANI dengan PT. Multi Daya Fortune di Desa Sei. Deden Kec. Subah Kab. Sambas.

Bahwa terdakwa II bekerja pada perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. ANI yang beralamat di Desa Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas selaku Operator alat berat Eksapator.

Bahwa senjata api rakitan laras panjang jenis lantak.

Bahwa senjata api rakitan laras panjang jenis lantak tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dari seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal didaerah Subah seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).-

Bahwa pada saat Terdakwa membeli senjata api rakitan laras panjang jenis lantak tersebut tidak ada dokumen/surat-surat yang menyertainya, hanya 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis lantak yang dicat warna Hijau.

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....
Bahwa senjata api rakitan laras panjang jenis lantak warna Hijau tersebut Terdakwa gunakan untuk berburu hewan seperti Babi, Musang, Kancil dan Monyet.

.....
Bahwa sejak senjata api tersebut Terdakwa beli, Terdakwa sudah sering menggunakannya untuk berburu pada malam hari, namun untuk berburu siang hari seingat Terdakwa baru 4 atau lima kali.

.....
Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa, saksi EDI, Terdakwa I NATALIUS SANTO Als OGOT dan sdr. RAPIT berangkat dari perumahan PT. ANI (perusahaan kebun kelapa sawit) menggunakan motor Terdakwa I NATALIUS SANTO Als OGOT, sdr. RAPIT menggunakan motor sendiri dan saksi EDI berboncengan satu motor dengan Terdakwa dengan tujuan berburu di lokasi perkebunan PT. MDF yang berada di Kec. Subah Kab. Sambas dengan masing-masing membawa senjata api rakitan laras panjang jenis lantak dan sdr. RAPIT menggunakan senjata senapan angin. Setelah kami sampai di lokasi sekira pukul 09.30 Wib kami tiba di lokasi dan mempersiapkan senjata kami masing-masing untuk siap pakai lalu masuk ke hutan sejauh + 2 (dua) kilometer dan kami mendengar gonggongan anjing milik Saksi EDI yang berarti anjing tersebut melihat sesuatu yang menurut kami itu adalah binatang buruan dan kami langsung berpecah mencari sasaran masing-masing setelah itu Terdakwa terpisah dari mereka bertiga. Pada saat tersebut Terdakwa sedang berburu monyet dibawah jurang sedangkan Terdakwa I NATALIUS SANTO Als OGOT, Saksi EDI dan Sdr.RAPIT berada diatas juga sedang berburu monyet, kemudian Terdakwa mendengar 1(satu) kali letusan senjata dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara letusan yang kedua, setelah itu Terdakwa mendengar suara teriakan minta tolong dari Terdakwa I NATALIUS SANTO Als OGOT, Saksi EDI, mendengar suara tersebut Terdakwa langsung menuju ke lokasi mereka dan ketika Terdakwa keluar dari hutan menuju jalan kebun Terdakwa melihat Terdakwa I NATALIUS SANTO Als OGOT, Saksi EDI sedang berdiri ditepi jalan, kemudian Terdakwa menghampiri

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Sbs



mereka dan menanyakan apa yang terjadi, Saksi EDI menjawab “Bahaya kita kawan kita sudah tidak ada” dan Terdakwa I NATALIUS SANTO Als OGOT juga mengatakan “bahaya kita bahaya, saudara kita udah meninggal” dan Terdakwa melihat banyak noda darah pada baju Terdakwa I NATALIUS SANTO Als OGOT selanjutnya Terdakwa menembakkan senjata api rakitan jenis lantak milik Terdakwa keatas dan selanjutnya senjata api tersebut Terdakwa lempar kepinggir jalan kebun, setelah itu kami meminta bantuan ke Pos Satpam PT. ANI yang berjarak ± 3 KM dari lokasi tersebut. Selanjutnya setelah datang beberapa security PT. ANI barulah kami sama-sama pergi kelokasi kejadian, dan setelah tiba dilokasi kejadian Terdakwa melihat tubuh Sdr. RAPIT sudah terburjur kaku diatas tanah Setelah itu kami meminta bantuan kepada satpam PT. ANI untuk membawa jenazah sdr. RAPIT ke rumah sakit dan Terdakwa saksi EDI, Terdakwa I NATALIUS SANTO Als OGOT dibawa petugas Kepolisian ke Polsek Subah selanjutnya dibawa petugas Kepolisian ke Mapolres Sambas.

Bahwa terdakwa membawa senjata api tersebut tidak memiliki ijin dan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis lantak yang berwarna Coklat Tua dengan tali sandang warna abu-abu milik terdakwa I NATALIUS SANTO Als. OGOT Anak UKOS.
- 1 (satu) batang timah dengan panjang ± 6 cm milik terdakwa I NATALIUS SANTO Als. OGOT Anak UKOS.
- 3 (tiga) gulung kip warna merah yang terdapat bintik bintik hitam milik terdakwa I NATALIUS SANTO Als. OGOT Anak UKOS.
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis lantak yang berwarna Hijau milik terdakwa II ANANIAS Als. KULOD Anak LUKAS LINTU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian sehubungan dengan masalah membawa senjata api jenis lantak pada hari Senin tanggal 10 September 2018 pukul 11. 00 Wib di lokasi di perkebunan kelapa sawit di depan pos Peringgian, perbatasan antara PT. ANI dengan PT. Multi Daya Fortune di Desa Sei. Deden Kec. Subah Kab. Sambas tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa , saksi EDI, terdakwa II ANANIAS KULOD dan korban RAPIT berangkat dari perumahan PT. ANI (perusahaan kebun kelapa sawit) menggunakan motor Terdakwa , korban RAPIT menggunakan motor sendiri dan saksi EDI dan terdakwa II ANANIAS KULOD berboncengan satu motor milik , terdakwa II ANANIAS KULOD dengan tujuan berburu di lokasi perkebunan PT. MDF yang berada di Kec. Subah Kab. Sambas dengan masing-masing membawa senjata api rakitan laras panjang jenis lantak dan sdr. RAPIT menggunakan senjata senapan angin. Setelah kami sampai dilokasi kami mempersiapkan senjata kami masing-masing untuk siap pakai lalu masuk kehutan sejauh + 2 (dua) kilometer dan mendengar gonggongan anjing yang berarti anjing tersebut melihat sesuatu yang menurut kami itu adalah binatang buruan dan kami langsung berpencar mencari sasaran masing-masing setelah itu Terdakwa dan saksi EDI melihat seekor monyet berada diatas kayu kemudian saksi EDI langsung mengambil posisi untuk menembak dan mencoba menembak monyet tersebut namun tidak mengenainya hingga monyet langsung lari dan kemudian saksi EDI ANAK KAMPION langsung mengisi kembali senjatanya dengan peluru sebanyak 2 (dua) butir, setelah itu kami mendengar tembakan dari senapan korban RAPIT dan gonggongan anjing lalu kami langsung menghampirinya dan melihat korban RAPIT sedang menembak monyet namun monyetnya lari dan kami pun mengejarnya hingga menyebarang jalan CR sehingga kami terpisah dengan II ANANIAS KULOD

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Sbs



sedangkan terdakwa, saksi EDI dan korban RAPIT terus mengejar monyet tersebut hingga bersembunyi disebuah batang pohon dan Terdakwa langsung menembak namun tidak mengenainya dan saksi EDI menghampiri dan duduk diatas batang kayu yang telah tumbang di sebelah kanan terdakwa dengan jarak + 4 M sedangkan senjatanya diletakkan di samping sebelah kanan dan disandarkan ke batang kayu yang tumbang tersebut dengan posisi laras sedikit keatas dan disebelah kirinya duduk anjing milik saksi EDI, kemudian korban RAPIT datang datang menghampiri kami dengan mengatakan" mana monyetnya, lalu Terdakwa jawab "itu bah diatas pohon itu" pada saat Terdakwa mengisi amunisi senjata korban RAPIT menghampiri kami dan duduk diatas tunggul kayu dibelakang saksi EDI yang berjarak + 3 M lalu saksi EDI mengatakan kepada terdakwa "tembak saja kamu, kena-kena nembaknya" yang artinya menyuruh terdakwa untuk menembak monyet itu dan jangan sampai melenceng. Kemudian terdakwa mengambil posisi menembak pada saat terdakwa menembak monyet tersebut tiba-tiba seekor anjing yang sebelumnya telah kami berlari dari samping kiri saksi EDI untuk mengejar monyet tersebut dikarenakan monyet yang Terdakwa tembak tidak kena dan melompat ke pohon yang lain. pada saat anjing tersebut berlari dari samping kiri saksi EDI memijak senjata milik saksi EDI ANAK KAMPION dan langsung meledak dan korban RAPIT ANAK KUSAM yang mana posisi senjata saksi EDI tersebut terletak di tanah dengan laras senjata kearah belakang yang pada saat tersebut korban RAPIT berada dibelangnya kemudian korban RAPIT berteriak "aduh, Terdakwa kena tembak" Terdakwa dan saksi EDI langsung menghampirinya dan memeluknya, melihat ada tembakan pada bagian dada sebelah kanannya Terdakwa langsung berteriak minta tolong dengan posisi sdr. RAPIT Terdakwa sandarkan di bahu Terdakwa sedangkan saksi EDI memijat kakinya lalu dengan penuh emosi saksi EDI mengambil senjatanya dan dipukulkan ke batang kayu yang menyebabkan popor senjata miliknya patah kemudian Terdakwa memanggil terdakwa I ANANIAS ALAS KULOD untuk menghampiri kami dan terdakwa II ANANIAS ALS KULOD bertanya "kenapa lalu Terdakwa jawab korban RAPIT kena senjata" mengetahui korban RAPIT meninggal sdr. KULOD

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menembakkan senjatanya keatas dan membuangnya dijalan CR dekat kejadian tersebut. Setelah itu kami meminta bantuan kepada satpam PT. ANI untuk membawa jenazah sdr. RAPIT ANAK KUSAM ke rumah sakit dan Terdakwa saksi EDI ANAK KAMPION, terdakwa II ANANIAS Als KULOD di bawa petugas Kepolisian ke Polsek Subah selanjutnya dibawa petugas Kepolisian ke Mapolres Sambas.

Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan dipersidangan, saksi-saksi dan Para Terdakwa mengenalinya dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "tanpa hak menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, dan mempergunakan senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak";
3. Unsur "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian



jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I NATALIUS SANTO Als OGOT dan Terdakwa II ANANIAS Als KULOD Anak LUKAS LINTU lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, dan mempergunakan senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak”

Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata api dan amunisinya atau tidak memiliki ijin untuk menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata api atau amunisi tersebut.

Yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak adalah sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau Wederrechtelijk. Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri.

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini maka jelaslah Yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak adalah sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau Wederrechtelijk. Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini maka jelaslah Terdakwa I NATALIUS SANTO Als OGOT dan Terdakwa II ANANIAS Als KULOD pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 09.00 wib Saksi EDI Anak KAMPION , Terdakwa II ANANIAS Als KULOD, Terdakwa I NATALIUS SANTO Als OGOT, dan Sdr RAPIT berangkat dari mes perumahan PT. ANI Divisi satu dengan mengendarai sepeda motor menuju kearah depan Pos Peringgan



Perbatasan antara PT. ANI dengan PT. MDF yang mana, Saksi EDI Anak KAMPION membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis lantak dan amunis dan anjing, terdakwa I NATALIUS membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis lantak dan amunis, Terdakwa II ANANIAS membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis lantak dan amunis dengan tujuan berburu di lokasi perkebunan PT MDF yang berada di Kec. Subah, Kab. Sambas.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa dan saksi EDI KAMPION tersebut dilakukan tanpa ijin dan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dari pejabat yang berwenang. Setelah dilakukan penelitian yaitu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api Rakitan unit Jibom Batalyon B Pelopor tanggal 02 Oktober 2018 dari Satuan Brimob Batalyon B Pelopor setelah diuji coba terhadap senjata rakitan tersebut dinyatakan bahwa : dengan kesimpulan : senjata tersebut dapat digolongkan senjata api Rakitan berjenis Lantak, senjata rakitan ini masih Aktif (layak Pakai) serta bisa digunakan secara manual dan sangat berbahaya bagi orang lain dan si penggunanya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”

Dikaitkan dengan perkara ini, maka unsur yang relevan untuk diterapkan dan dibuktikan adalah unsur turut melakukan, yang mana menurut Hazawinkel-Suringa ada 2 syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu:

- a. Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (afspraak) diantara mereka;
- b. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Sedangkan menurut R. Soesilo turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada 2 orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, namun keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan.

Lalu Menurut HR 29 Juni 1936 disebutkan bahwa, Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan tiap-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu, dapat terjadi "turut melakukan".

Dengan berdasarkan doktrin-doktrin tersebut, dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, terlihat bahwa perbuatan para terdakwa dalam hal ini masuk dalam unsur turut melakukan. Hal ini dikarenakan para terdakwa yaitu terdakwa I NATALIUS SANTO Als OGOT dan terdakwa II ANANIAS Als KULOD Anak LUKAS LINTU, telah melakukan tindak pidana yaitu dengan sengaja para terdakwa dilakukan memiliki, menguasai tanpa ijin dan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dari pejabat yang berwenang secara bersama-sama tidak akan terlaksana apabila hanya salah seorang terdakwa sendiri sajalah yang melakukan perbuatan tersebut. perbuatan tersebut baru dapat terlaksana karena dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang harus dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas illegal senjata api.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan.
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya.
- Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1951, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I NATALIUS SANTO alias OGOT anak UKOS dan Terdakwa II ANANIAS alias KULOD anak LUKAS LINTU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa Hak Membawa Senjata Api";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis lantak yang berwarna Coklat Tua dengan tali sandang warna abu-abu;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang timah dengan panjang ± 6 cm;
- 3 (tiga) gulung kip warna merah yang terdapat bintik bintik hitam;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis lantak yang berwarna Hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019 oleh, Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H., dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Patwiansyah, S.H. sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Siti Hadijah S. Tarigan, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H. Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera,

Patwiansyah, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Sbs